



**PUTUSAN**

**Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.MORTB**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXX**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan tenaga guru,  
Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Penggugat;

melawan

**XXX**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan petani,  
Beralamat di Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal XXX, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal XXX;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2020/PA.MORTB



2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, selama 8 bulan kemudian pisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da duhul) dan hingga kini belum di karuniai keturunan;
4. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2016 mulai timbul ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
  - a. Tergugat memiliki sifat yang kurang baik, sering berbicara kasar kepada Penggugat;
  - b. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa Cinta;
  - c. Tergugat sering keluar rumah dan pulang ke rumah hingga larut malam;
  - d. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan sering cuek;
  - e. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal XXX hingga sekarang tanpa memberikan nafah lahir batin kepada Penggugat;
  - f. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada XXX disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah dan merasa cuek dengan kondisi Penggugat yang sedang sakit, sehingga Penggugat dengan Tergugat cekcok;
5. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan (rumah orang tua Penggugat) sedangkan Tergugat tinggal di Desa Soasio (rumah orang tua Tergugat) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2020/PA.MORTB



6. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukun damaikan Penggugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tanggahnya dan Penggugat berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya penuh untuk menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) Penggugat dengan NIK XXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara tertanggal XXX, alat bukti tersebut cocok sesuai dengan aslinya dan telah dinezegelInd (P.1)
2. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Halmahera Utara Kabupaten Halmahera Utara tertanggal XXX, alat bukti tersebut cocok sesuai dengan aslinya dan telah dinezegelInd (P.2);

**B. Bukti Saksi.**

1. XXX, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Ipar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat bernama XXX dan Tergugat bernama XXX;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada XXX;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berada di Rumah Orang Tua Tergugat beralamatkan di Desa Mangga Dua, Soasio selama kurang lebih 8 Bulan;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2020/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena antara Pengugat dan Tergugat keduanya telah pisah rumah kurang lebih sejak 3 tahun lalu hingga sampai saat ini;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat berusaha memanggil Tergugat untuk tinggal bersama tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri;
2. XXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Keperawatan, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat bernama **XXX** dan Tergugat bernama **Muda An (panggilan)**;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada XXX;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Orang Tua Tergugat di Sosio;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sekitar tahun 2016 karena antara Pengugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabnya tidak diketahui, Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah menyaksikan secara langsung;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2020/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat ini keduanya telah pisah rumah kurang lebih sejak 3 tahun lalu hingga saat ini;
- Bahwa tergugat tidak pernah memberi nafkah sampai dengan sekarang
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, tetap ingin bercerai dan mohon putusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu dan hal ihwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan talak ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi identitas berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebagaimana

*Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2020/PA.MORTB*





tersebut diatas, bukti P.1 tersebut telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 oleh karena Penggugat berdomisi di Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana identitas Penggugat yang termuat dalam dalam surat gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 132 Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama Morotai yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 154 ayat (1) R.bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat dilakukan karena selama pemeriksaan perkara *a quo* Tergugat sama sekali tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Majelis Hakim melalui jurusita pengadilan, namun demikian Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu memberikan nasihat kepada Penggugat agar menimbang kembali keinginannya bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat sama sekali tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2020/PA.MORTB



pernah mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Majelis Hakim melalui jurusita pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara *a quo* dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat memiliki sifat yang kurang baik, sering berbicara kasar kepada Penggugat, Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa Cinta, Tergugat sering keluar rumah dan pulang ke rumah hingga larut malam, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan sering cuek sehingga menyebabkan keduanya pisah rumah dari sejak tahun 2017 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti sebagaimana diatur pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX sebagaimana tersebut diatas, bukti P.1 tersebut telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya sehingga

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2020/PA.MORTB





berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa P.2 adalah akta autentik yang isinya menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXX hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka berdasarkan pasal 285 RBg jo. pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. pasal 7 ayat (1) bukti P.1 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal XXX dan pernikahannya tersebut belum pernah putus sampai saat perkara *a quo* diajukan di Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.bg jo. pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai dasar Majelis Hakim memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2020/PA.MORTB



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal XXX dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Halmahera Utara Murung Kabupaten Halmahera Utara dengan Nomor XXX tertanggal XXX;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami-istri, namun kemudian selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sekitar tahun 2016 yang disebabkan karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan sering cuek;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat kini keduanya telah pisah rumah kurang lebih sudah tiga tahun lamanya, dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan hubungan layaknya suami-istri dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok petitum Penggugat adalah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan sah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian atau belum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan keterangan saksi-saksi memang benar dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak bulan Desember tahun 2016 yang disebabkan Tergugat memiliki sifat yang kurang baik, sering berbicara kasar kepada Penggugat, Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa Cinta, Tergugat sering keluar rumah dan pulang ke rumah hingga larut malam, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan sering cuek, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama untuk bercerai sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kini keduanya telah pisah tempat tinggal

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2020/PA.MORTB



sejak tahun 2017 hingga saat ini, adapun atas kondisi tersebut keduanya telah diupayakan oleh pihak keluarga agar kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, bahwa saat ini Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat pun selama persidangan tidak pernah hadir sehingga Majelis Hakim menilai sikap Tergugat tersebut adalah bentuk kondisi yang juga sudah tidak menginginkan rumah tangganya dengan Penggugat untuk rukun kembali. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi tersebut merupakan suatu kondisi yang sulit untuk diperbaiki, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua untuk bercerai sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, adapun upaya mendamaikan keduanya tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan, oleh karena itu harus dianggap bahwa upaya mendamaikan oleh Pengadilan terhadap Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan tidak berhasil dan upaya mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pun juga harus dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga untuk bercerai sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa memang benar hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rapuh dan retak (*broken marriage*);

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim mengambil Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian dijadikan pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami-istri, maka akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan

لا ضرر ولا ضرار من ضرر الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2020/PA.MORTB



dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, kemudharatan atau penderitaan haruslah dihindari oleh karenanya perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kondisi tersebut, pendapat majelis ini berdasarkan kaidah fikih yang menyatakan:

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Bahwa pada pokoknya mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat, oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan bahwa apabila hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipaksakan untuk diteruskan, maka bukanlah kebahagiaan dan kebaikan yang akan didapat oleh Penggugat dan/atau Tergugat, melainkan penderitaan atau keburukan baik itu oleh salah satu pihak atau kedua pihak sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2020/PA.MORTB





Kutipan Akta Nikah Nomor XXX dari masing-masing Penggugat dan Tergugat selanjutnya ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini maka kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut di bawah ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 Hijriah oleh Kami **Abdul Jaris Daud, SH.** Sebagai Ketua Majelis, **Ifa Latifa Fitriani, S.H.I** dan **Muchammad Aqib Junaidi, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ruslan Lumaela, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2020/PA.MORTB



**Ifa Latifa Fitriani, S.H.I**

**Abdul Jaris Daud, SH.**

**Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I**

**Panitera Pengganti,**

**Ruslan Lumaela, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 375.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 491.000,00**

(empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2020/PA.MORTB